



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TENTANG
KOLABORASI PENANGANAN TERHADAP PELAKU DAN KORBAN SERTA
KELUARGA PELAKU TINDAK PIDANA YANG PERKARANYA
DISELESAIKAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

NOMOR : 09/M.5.41/Gs.1/10/2025

NOMOR : 100.3.7.1/ 22 / 424.011/NK/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **09** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-10-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. TEGUH ANANTO,
S.H.,M.H. : Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, berkedudukan di Jalan Raya Raci Nomor 5 Raci Bangil, Kabupaten Pasuruan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. MOCHAMAD RUSDI
SUTEJO : Selaku Bupati Pasuruan, berkedudukan di Raya Raci KM.09 Raci Bangil, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf Pihak 1			Paraf Pihak 2		

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pasuruan yang melaksanakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.

PARA PIHAK memperhatikan dan tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Paraf Pihak 1			Paraf Pihak 2		

- 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
- 6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
- 7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 811);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kolaborasi Penanganan Terhadap Pelaku, Korban Atau Keluarga Pelaku Tindak Pidana Yang Perkaranya Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan sinergi dalam penanganan terhadap pelaku, korban atau keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan melibatkan pemerintah daerah dan melakukan

Paraf Pihak 1			Paraf Pihak 2		

publikasi secara proporsional sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** terhadap penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan pemerintah daerah dan melakukan publikasi secara proporsional guna mendukung pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah kolaborasi penanganan terhadap pelaku, korban atau keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan melibatkan pemerintah daerah dan melakukan publikasi secara proporsional.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi terkait pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban (jika diperlukan) tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif;
- (2) Dukungan penanganan terhadap pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban (jika diperlukan) tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif yang meliputi :
- a. tahap pra mediasi;
 - b. tahap mediasi;
 - c. tahap pasca mediasi.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang program-program Pendidikan, Kesehatan, Pelatihan dan Pembinaan kewirausahaan, Ketenagakerjaan, Rehabilitasi Sosial, serta sarana program lainnya sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
- (4) Mempersiapkan mekanisme dan tata cara administrasi dalam kolaborasi penanganan perkara melalui Keadilan Restoratif;
- (5) Koordinasi dan pelaporan kegiatan penanganan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban (jika diperlukan) tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif;

Paraf Pihak 1			Paraf Pihak 2		

- (6) Pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
- (7) Edukasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian perkara melalui pendekatan Keadilan Restoratif;
- (8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan;
- (9) Dokumentasi dan Publikasi; dan
- (10) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi, melakukan pengiriman data dan/atau informasi dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Nota Kesepakatan ini berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi dan melibatkan pihak lain yang relevan dalam rangka percepatan pelaksanaan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Nota Kesepakatan ini dengan terlebih dahulu memberikan informasi kepada pihak lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan membentuk Tim Kerja yang secara bertahap akan merumuskan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan yang sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan masing-masing.
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini lebih lanjut akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja/Kegiatan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja terkait di lingkungan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak 1			Paraf Pihak 2		

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepakatan ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

Dalam pelaksanaan penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2), dilakukan pendokumentasian guna publikasi dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Perlindungan privasi dan kerahasiaan
 - a. dalam melakukan publikasi, penyelesaian penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif memperhatikan prinsip anonimisasi yaitu tidak mencantumkan identitas lengkap korban/pelaku, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pihak yang boleh mengakses dokumen atau data proses mediasi terbatas hanya pihak yang terlibat langsung, yaitu :
 - 1) jaksa:
 - 2) pemerintah daerah, dan/atau
 - 3) pihak lain atas izin jaksa.
- (2) Masa retensi, dokumen penyelesaian penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif diarsipkan dalam jangka waktu

Paraf Pihak 1			Paraf Pihak 2		

tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kearsipan.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga dan bertanggung jawab atas kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan informasi, data, dan dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data, dokumen, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

SURAT MENYURAT

- (1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN

Tujuan : Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan,
Alamat : Raya Raci Nomor 5 Raci Bangil
Telepon : **(0343) 741106**
Surat : **kejaribangil@gmail.com**
Elektronik

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
Alamat : Jalan Raya Raci KM.09 Raci Bangil
Telepon : -
Surat : **bagtapemkabpas@gmail.com**
Elektronik

- (2) Penggantian dan/atau pengubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Paraf Pihak 1			Paraf Pihak 2		

- (3) Segala bentuk korespondensi atau surat-menyurat yang dilakukan **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Bahwa Nota Kesepakatan ini mengikat dan wajib diikuti **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum Nota Kesepakatan yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (3) Bila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka untuk penyelesaian dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan/kebijakan nasional yang berdampak signifikan pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** akan melakukan pembahasan lebih lanjut.
- (5) Apabila terdapat pergantian Pimpinan atau perubahan struktur organisasi **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

PIHAK KESATU,



TEGUH ANANTO, S.H., M.H.

Paraf Pihak 1			Paraf Pihak 2		

Lampiran Nota Kesepakatan antara
Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan
dengan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan

RENCANA KERJA
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TENTANG
PENANGANAN TERHADAP PELAKU DAN KORBAN SERTA KELUARGA PELAKU TINDAK PIDANA YANG PERKARNYA
DISELESAIKAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

No.	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG-JAWAB
					2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1.	penyediaan data dan/atau informasi terkait pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban (jika diperlukan) tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	Pengumpulan dan validasi data pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban (jika diperlukan)	Kabupaten Pasuruan	PARA PIHAK	√	√	√	√	Menyediakan data pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban (jika diperlukan) sesuai kewenangan	Menyediakan data pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban (jika diperlukan) sesuai kewenangan	Data dan informasi yang lengkap, terstruktur dan valid (profiling) yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian perkara	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

N o.	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG- JAWAB
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
2.	dukungan penanganan terhadap pelaku, korban, keluarga pelaku, atau keluarga korban (jika diperlukan) tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif	- Profiling pelaku & korban - Perencanaan program pembinaan serta pembimbingan - Pelibatan peran aktif pemerintah daerah dan tokoh masyarakat - pemulihan terhadap korban dan/atau keluarganya atas kerugian yang dialami - Penyediaan pelatihan keterampilan kerja terhadap pelaku dan/atau keluarganya - rehabilitasi psikologis terhadap korban dan/atau keluarganya (jika diperlukan)	Kabupaten Pasuruan	PARA PIHAK	√	√	√	√	Mempersiapkan kegiatan penanganan terhadap pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban (jika diperlukan) tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	Mendukung kegiatan penanganan terhadap pelaku, korban, keluarga pelaku, atau keluarga korban (jika diperlukan) tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	- Profil pelaku dan korban yang valid - Program pembinaan dan pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan korban dan/atau pelaku - Dokumen kesepakatan mediasi yang memuat program yang dibutuhkan dan/atau akan diikuti oleh pelaku dan korban - Pelaku dan/atau keluarganya mendapat pelatihan	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

N o.	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG- JAWAB
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
											- rehabilitasi yang memadai, sedangkan korban dan/atau keluarganya (jika diperlukan) terpulihkan dari kerugian yang dialami	
3.	penyediaan sarana dan prasarana penunjang program-program Pendidikan, kesehatan, pelatihan dan Pembinaan kewirausahaan, Ketenagakerjaan, Rehabilitasi Sosial, serta sarana program lainnya sesuai	- Pemanfaatan Rumah Restorative Justice - Penyediaan fasilitas pemulihan, pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, rehabilitasi sosial dan/atau kerja sosial	Kabupaten Pasuruan	PARA PIHAK	√	√	√	√	Menyiapkan sarana dan prasarana	Mendukung penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan ketersediaan anggaran	Tersedianya fasilitas untuk mendukung program pemulihan, pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, rehabilitasi sosial dan/atau kerja sosial.	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

N o.	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG-JAWAB
					2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	kewenangan PARA PIHAK											
4.	mempersiapkan mekanisme dan tata cara administrasi dalam kolaborasi penanganan perkara melalui Keadilan Restoratif	Pembentukan tim kerja untuk mempersiapkan mekanisme dan tata cara administrasi dalam kolaborasi penanganan perkara.	Kabupaten Pasuruan	PARA PIHAK	√				Bersama PIHAK KEDUA membentuk Tim Kerja	Bersama PIHAK KESATU membentuk Tim Kerja	SOP pelaksanaan kolaborasi	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
5.	koordinasi dan pelaporan kegiatan penanganan pelaku, korban, keluarga pelaku, atau keluarga korban (jika diperlukan) tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	secara berkala melaksanakan rapat koordinasi dan melakukan penyusunan laporan kegiatan penanganan perkara	Kabupaten Pasuruan	PARA PIHAK	√	√	√	√	Melaksanakan rapat koordinasi	Melaksanakan rapat koordinasi	Laporan berkala	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

N o.	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG- JAWAB
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
6.	pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki sesuai kewenangan PARA PIHAK	Pelatihan gabungan untuk SDM di lingkungan PARA PIHAK mengenai konsep dan praktik keadilan restoratif	Kabupaten Pasuruan	PARA PIHAK	√	√	√	√	Menyelenggarakan pelatihan	Menyelenggarakan pelatihan	Peningkatan pemahaman pada SDM masing-masing Pihak	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
7.	edukasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian perkara melalui pendekatan Keadilan Restoratif	Pelaksanaan penyuluhan hukum, seminar, dialog publik, atau pembuatan konten media sosial mengenai penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.	Kabupaten Pasuruan	PARA PIHAK	√	√	√	√	- Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan edukasi terkait keadilan restoratif - Menyiapkan materi - Menyiapkan narasumber	- Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan edukasi terkait keadilan restoratif - Menyiapkan masyarakat peserta edukasi	Peningkatan pemahaman masyarakat terkait keadilan restoratif	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
8.	monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan	Rapat monitoring & evaluasi per semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk menilai efektivitas kerja sama	Kabupaten Pasuruan	PARA PIHAK		√	√	√	Menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi	Menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi	Laporan monitoring & evaluasi serta rekomendasi perbaikan	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

N o.	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG- JAWAB
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
		dan mengidentifikasi area perbaikan										
9.	Dokumentasi dan Publikasi	Dokumentasi proses penyelesaian perkara dan publikasi secara proporsional, dengan memperhatikan prinsip anonimisasi untuk melindungi privasi	Kabupate n Pasuruan	PARA PIHAK	√	√	√	√	Melakukan dokumentasi dan publikasi	Melakukan dokumentasi dan publikasi	Publikasi yang transparan, profesional, dan berkeadilan	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA


PIHAK KEDUA,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO


PIHAK KESATU,

TEGUH ANANTO, S.H.,M.H.